



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 89 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENCABUTAN IJIN PENYELENGGARAAN BEBERAPA SATUAN USAHA AKADEMIK  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan Satuan Usaha Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan pencabutan ijin penyelenggaraan beberapa Satuan Usaha Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai usul Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis/Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 13519/IT3/SU.00/P/B/2022 tertanggal 23 Juni 2022, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pencabutan Ijin Penyelenggaraan Beberapa Satuan Usaha Akademik di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENCABUTAN IJIN PENYELENGGARAAN BEBERAPA SATUAN USAHA AKADEMIK DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Mencabut ijin penyelenggaraan beberapa Satuan Usaha Akademik sebagai berikut:

1. Sentra Peta;
2. Herbal Biomedis;
3. SAKANA THP;
4. "La Ruba" IPTP;
5. Agroedutourism Fapet IPB;
6. "D'Premium";
7. SUA Hasil Ikutan Ternak;
8. Unit Feedmill;
9. SUA Tanaman Pakan;
10. SUA Wirausaha Konservasi Biodiversitas Tumbuhan Obat;
11. Pengembangan Wisata dan Wirausaha Penangkaran Kupu-kupu di Kampus IPB Darmaga;
12. F-Techno Fateta IPB;
13. *Computer Science Center of IPB* (cSc IPB);
14. Gugus Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan; dan
15. SUA IPB DigiTani Center;

KEDUA : Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Maret 2022  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepada Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002